



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan *e-Government* yang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis informasi dan komunikasi di Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

Dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Balangan.
 5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan.
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 7. *E-Government* adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
 8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
-

9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
12. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
13. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan e-government.
14. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
15. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
16. Tatakelola *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
17. Sistem Informasi *e-Government* adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
18. Infrastruktur *e-Government* adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
19. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
20. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
21. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.

22. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
23. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
24. Jaringan adalah perangkat dan media yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menyalurkan komunikasi secara langsung antara dua tempat atau lebih.
25. Aplikasi adalah suatu instrument yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan tinggi bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
26. Konsep Interoperabilitas adalah konsep yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
27. Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
28. Cetak Biru Pengembangan adalah hasil program kegiatan yang diharapkan dilaksanakan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi dan Infrastruktur.
29. Walidata adalah SKPD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
30. Perjanjian Tingkat Layanan (Service Level Agreement/SLA) adalah sebuah metode formal untuk membantu organisasi/pemerintahan memenuhi tingkat pelayanan.
31. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan *e-Government* adalah untuk mengatur penyelenggaraan e-Government dan memberikan pedoman pemanfaatan TIK pada tata kelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan *e-Government* adalah :

- a. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan e-Government menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK ;
- b. mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik ;

- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan ; dan
- d. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penerapan e-Government.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan *e-Government* meliputi :

- a. perencanaan;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sistem informasi; dan
- e. infrastruktur TIK.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berbentuk Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *e-Government*.
- (2) Penyusunan Cetak Biru pengembangan *e-Government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas Kominfo dengan melibatkan setiap SKPD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya serta harus sudah diselesaikan selambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.
- (3) Cetak Biru *e-Government* berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Setiap SKPD membuat rencana aksi pelaksanaan *e-Government* sesuai Cetak Biru Pengembangan *e-Government* yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Dinas Kominfo melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh SKPD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.

- (4) Dokumen rencana aksi memuat antara lain :
- a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. kerangka acuan kerja; dan
 - c. sumber daya yang dibutuhkan.

Bagian Kedua
Kebijakan

Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Kebijakan operasional dalam bentuk standar atau panduan yang digunakan untuk menjalankan operasional *e-Government* berupa SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh SKPD.
- (2) SKPD menjamin :
 - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya ;
 - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya ;
 - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya ; dan
 - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.

Pasal 9

- (1) SKPD penyelenggara *e-Government* memiliki pejabat fungsional sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
 - (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
 - (3) Pengembangan SDM TIK di setiap SKPD dilakukan dengan cara antara lain :
 - a. peningkatan jenjang pendidikan formal;
-

- b. bimbingan teknis; atau
 - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan sumberdaya manusia TIK di setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan fungsi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia atau SKPD sesuai dengan rekomendasi dari Diskominfo.
- (5) SKPD Kominfo harus memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem yang bertugas :
- a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap SKPD ; dan
 - b. pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap SKPD wajib melayani permintaan data dan informasi digital yang dimilikinya kepada SKPD lain.
- (2) Data yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan para pihak, kesesuaian dengan SOP atau atas perintah Bupati
- (3) SKPD dilarang membuat data sejenis yang dimiliki oleh Walidata lain.
- (4) Setiap SKPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, kehandalan serta keutuhan data dan informasi, baik yang dimilikinya maupun data milik Walidata lain yang dimanfaatkannya.
- (5) Seluruh data dan informasi disimpan dan diamankan di dalam pusat data yang dikelola Dinas Kominfo.
- (6) SKPD termasuk Dinas Kominfo tidak punya hak dan kewenangan melakukan akses data tanpa izin dari Walidata atau perintah dari Bupati.
- (7) Tatacara pelayanan permohonan dan permintaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) SKPD membangun dan memiliki sistem informasi sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Pembuatan sistem informasi oleh SKPD mengacu pada Cetak Biru Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi *e-Government* yang dibuat oleh SKPD harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan sistem informasi *e-Government* yang lain.
- (4) Pengembangan sistem informasi *e-Government* yang dibiayai oleh APBD harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open sources*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi.
- (5) Dalam hal serah terima pengadaan sistem informasi *e-Government* bisa dinyatakan sah apabila telah dilengkapi dengan dokumen teknis laporan pekerjaan yang mengacu pada *System Development Life Cycle* (SDLC), paling sedikit memuat :
 - a. dokumen arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur;
 - b. copy digital kode sumber ;
 - c. dokumen manual menjalankan sistem ;
 - d. dokumen laporan hasil uji keamanan, *performance* dan *debugging* yang dilaksanakan oleh tim penguji dan telah dinyatakan lolos uji.
- (6) Semua hak cipta atas sistem informasi *e-Government* menjadi milik Pemerintah Daerah dan disimpan di dalam Pusat Data (*Datacentre*) yang dikelola oleh Dinas Kominfo
- (7) Setiap SKPD dilarang menggunakan lebih dari satu sistem informasi *e-Government* dalam wilayah kendalinya untuk fungsi yang sama.
- (8) Sistem informasi *e-Government* berbasis *desktop* yang akan dikembangkan harus menjadi sistem informasi *e-Government* berbasis web.
- (9) Setiap SKPD wajib melakukan monitoring evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan sistem informasi *e-Government* nya secara berkala

Pasal 12

- (1) Dinas berwenang mengatur pengembangan sistem informasi, infrastruktur *website* dan pengelolaan *e-mail*.
 - (2) Setiap SKPD mengelola informasi layanan publik pada *website* SKPD.
 - (3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam *website* daerah.
 - (4) Subdomain dimanfaatkan untuk *website* SKPD, produk atau layanan Daerah.
-

- (5) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus terintegrasi dengan domain balangankab.go.id.
- (6) Semua domain dan subdomainnya ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

Bagian Kelima
Infrastruktur TIK

Pasal 13

- (1) Dinas menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur TIK yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan *e-Government*.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh SKPD yang terdiri dari :
 - a. pusat data dan Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut *Datacenter (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
 - b. jaringan *backbone* antar SKPD;
 - c. IP Publik dan *bandwidth*;
 - d. *routing*;
 - e. sistem pengamanan informasi;
 - f. *bandwidth*;
 - g. penempatan *server* sistem informasi; dan
 - h. *repository* data/informasi.
- (3) Setiap kabel data di semua SKPD yang menghubungkan jaringan komputer harus diberi label kode alamat antar *node*.
- (4) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh SKPD.
- (5) Dinas bisa membuka akses situs yang terlarang apabila ada pengajuan permintaan secara resmi dari SKPD dalam rangka melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi SKPD.
- (6) Pengadaan perangkat baru/tambahan/penggantian, harus kompatibel dengan perangkat yang sudah ada.
- (7) SKPD dapat menyediakan, mengelola, memanfaatkan dan memelihara infrastruktur TIK sendiri sesuai kebutuhannya dengan selalu berkoordinasi dengan Dinas.
- (8) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh SKPD diantaranya adalah :
 - a. *Local Area Network* (kabel, *hub* dan *wifi*) ;

- b. perangkat *end user* (laptop, *desktop* dan alat cetak) ;
 - c. *bandwidth* lokal sesuai kebutuhan khusus ; dan
 - d. keamanan informasi internal SKPD.
- (9) Seluruh infrastruktur TIK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, hanya bisa dimanfaatkan sebagai sarana bekerja untuk kepentingan kedinasan.
 - (10) SKPD wajib menginventarisir seluruh perangkat TIK nya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi Aset Daerah.
 - (11) Dinas menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Daerah ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK daerah.
 - (12) Penyediaan dan pengelolaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas, hanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan hukum Indonesia.
 - (13) Pembangunan Pusat Pemulihan Data (*disaster recovery center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) yang disusun oleh Dinas Kominfo.
 - (14) *Back-up* Data ataupun *Disaster Recovery Center* diletakkan dan dikonfigurasi ditempat yang jauh dari pusat data dan/atau jauh dari resiko terjadinya insiden keamanan informasi.
 - (15) SKPD yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat/provinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Anggaran pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-Government* dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.
 - (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. pengadaan dan instalasi;
 - c. pengelolaan operasional;
 - d. pemeliharaan sistem;
-

- e. pengembangan sumberdaya manusia TIK;
 - f. sosialisasi dan koordinasi;
 - g. fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan TIK Pemerintah Daerah; dan
 - h. kebutuhan lain terkait pengembangan *e-Government* Daerah.
- (3) Dinas memberikan rekomendasi teknis dan penganggaran penyelenggaraan *e-Government* Daerah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan *e-Government* melalui Dinas Kominfo.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan *e-Government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana, dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah keilmuan TIK.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan *e-Government* dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (6) dan ayat (8), dan Pasal 15 ayat (10) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan lisan ;
 - b. peringatan tulisan berupa surat teguran.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Penyelenggaraan *e-Government* wajib segera dilaksanakan oleh setiap SKPD paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeritahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 21 Oktober 2019



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN (7,100/2019)